

**UQUBAT PEMERKOSAAN HUBUNGAN MAHRAM DI MAHKAMAH
SYAR'IAH KUALASIMPANG PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIDHANA FITRI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Nim : 2042018027**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M/ 1444 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syari'ah**


Diajukan Oleh

**Ridhana Fitri
Nim: 2042018027**

**Fakultas : Syari'ah
Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Zulkarnain, MA
Nip. 196707192014111003**

Pembimbing II



**Dr. Indis Ferizal, M.HI
NIDN. 2028 11 8402**

**UQUBAT PEMERKOSAAN HUBUNGAN MAHRAM DI MAHKAMAH
SYARIAH KUALA SIMPANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Syariah.**

Pada Hari/Tanggal :

**Jum'at, 03 Februari 2023
12 Rajab 1444**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

**Dr. Zulkaranain, MA
NIP. 196707192014111003**

Sekretaris

**Dr. Indis Ferizal, M.HI
NIDN. 2028 11 8402**

Anggota

**Muhammad Firdaus, Lc., M.H
NIP. 198505082018031001**

Anggota

**Azharuddin, M.H
Nip. 1989 06072019031014**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA

Nip: 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ridhana fitri**
Tempat/Tanggal Lahir : **Upah, 14 Januari 2000**
NIM : **2042018027**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Pidana Islam**
Alamat : **Dusun perdgangan, desa upah,
kec, bendahara.kab. aceh tamiang**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UQUBAT PEMERKOSAAN HUBUNGAN SEMARAM DI MAHKAMAH SYAR’IAH KUALA SIMPANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM “**. adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Januari 2023

Yang membuat pernyataan



RIDHANA FITRI
Nim. 2042018027

ABSTRAK

Nama : RIDHANA FITRI
Nim : 2042018027
Judul :Uqubat Pemerkosaan Hubungan Mahram Di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Uqubat Pemerkosaan Hubungan Mahram dalam Putusan Nomor 13/JN/2021.MS.Ksg di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, serta mengetahui Bagaimana Uqubat Pemerkosaan Hubungan Mahram Perspektif Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian dengan cara yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yakni mengolah data primer yang bersumber dari lokasi penelitian yakni di PengadilanNegeri Kualasimpang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan Hukum Pidanamateriil dalam Putusan perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni telah memenuhi syarat pemidanaan olehnya itu, pada putusan Nomor:13/JN/2021.MS.Ksg dijatuhkan hukuman berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh)bulan membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Dan pada putusan Nomor 13/JN/2021.MS.Ksg dijatuhkan hukuman berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh)bulan.

Pada kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram yang dilakukan oleh terdakwa ME yang diadili di Mahkamah syariah singkil pada putusan nomor: 13/JN/2022/MS.Ksg, oleh hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah degan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 180 bulan lamanya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum ,Wr. Wb

Pertama-tama diucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat dilalui segala aktivitas keseharian kita dengan keadaan sehat wal afiat. sehingga penulis dapat menyusun Skripsi penelitian yang berjudul ” **‘UQUBAT PEMERKOSAAN HUBUNGAN MAHRAM DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan taslim penulis khaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam yang sampai saat ini kita yakini sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin.

Penulis sungguh tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Langsa,serta Bapak para Wakil Rektor, serta Ibu/BapakDosen, dan Segenap Staf Administrasi IAIN Langsa atas segala saran dan bantuannya yang diberikan kepada penyusun selama dalam proses akademik.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa beserta jajarannya yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Nairazi, Az, S.Hi., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam beserta jajarannya, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan motivasi dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Zulkarnain, MA, selaku pembimbing I yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.
5. Bapak Dr. Indis Ferizal. M.HI, selaku Pembimbing II yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.

6. Ibu Kepala Perpustakaan IAIN Langsa dan seluruh Stafnya yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada penyusun berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penyusun.
7. Senior-senior Dewan Pendiri Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Saudara-saudari selaku pengurus inti, serta adik-adik yang memotivasi dan memberikan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Rekan-rekan pengurus lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa IAIN Langsa secara umum atas bantuan dan dukungannya.
9. Terkhusus kepada Kedua orang tua atau wali dan keluarga dekat lainnya, yang tiada henti mendoakan ananda, mencurahkan kasih sayang, serta membantu moral maupun finansial untuk keberhasilan ananda, baik dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Upah, 10 Januari 2023

RIDHANA FITRI
2042018030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Pengertian Zina dan Pemerkosaan.....	5
B. Dasar Hukum Larangan Berzina	12
C. Uqubah.....	14
a. Pengetian dalam Bahasa Indonesia.....	14
b. Tujuan	16
c. Uqubah Zina dan Pemerkosaan	18
D. Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Islam.....	23
a. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam.....	23
b. Penegakan Hukum	24
E. Aturan Hukum Pemerkosaan	25
F. Aturan Hukum Pemerkosaan menurut Hukum Islam	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Sumber Data	32

C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	38
a. Sejarah Peresmian Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	38
b. Profil dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ...	40
c. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Alternatif Pidana Pemeriksaan Hubungan Mahram (Analisa Putusan kasus Nomor: 13/JN/2022/Ms.Ksg).....	43
C. Analisis dan Ketentuan Qanun Jinayat terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Alternatif dalam Pidana Pemeriksaan Anak Pada Putusan Kasus No: 13/JN/2022/MS.Ksg	61
D. Diskusi Hasil Penelitian	66
E. Keterbatasan Penelitian.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi ini baik berbentuk reaksi formal maupun reaksi informal.

Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare) Penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi dilengkapi dengan sifat-sifat baik dan buruk.

Allah sebagai pencipta manusia sangat mengetahui kebutuhan asasi manusia itu, sehingga ia menurunkan agama melalui para Nabi dan Rasul. Namun karena godaan iblis dan pengikutnya banyak sekali manusia yang telah keluar dari sifat baiknya dan akhirnya bersifat jahat. Dengan adanya godaan setan itu akhirnya manusia banyak yang melanggar hukum agamanya, namun agama mempunyai seperangkat hukum yang dipakai untuk menyadarkan dan membuat jera para pelanggar hukum, maka kepada para pelanggar hukum diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menegakkan hukum memberikan manfaat yang

sangat banyak bagi manusia, karena hukum itu mencegah manusia dari berbuat kesalahan, jera berbuat maksiat, terhalang hatinya dari berfikir yang akan merusak kehormatan, memberikan rasa aman pada setiap orang dari setiap tindakan yang mengancam nyawa, kehormatan, harta dan kemerdekaannya.

‘uqubat yang diberikan kepada pelaku tindak pelecehan seksual diharapkan mampu memberikan kesadaran, serta efek jera bagi masyarakat yang menyaksikannya agar tidak melakukan tindakan tersebut.

Menurut kebiasaan, perbuatan yang berupa pemerkosaan ini tidak disadari suka sama suka. Disisi lain pemerkosaan itu dilakukan dengan jalan kekerasan dengan memberikan ancaman bila siwanita tidak mau menurut. Bahkan diberikan obat bius, sehingga ia tidak sadarkan diri. Oleh karena itu cara lain yang dilakukan pihak laki-laki untuk melampiaskan nafsunya. Islam tidak menjelaskan secara rinci masalah kekerasan terhadap pelaku pemerkosaan, namun secara umum itu tetap digolongkan kepada pemerkosa harus lebih keras dari pelaku pemerkosaan.

Masalah zina, islam menganutnya dalam masalah hukum hudud. Hudud jamak dari kata had yang berarti batas. Secara etimologis, hudud berate larangan. Sedangkan secara trimologis, hudud berarti hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak allah. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Baik menjadi perhatian disini, bahwa mengancam orang akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya lagi, tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab Pasal ini hanya menyebut tentang “melakukan kekerasan”, bukan mengakibatkan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan, misalnya merangkul wanita itu demikian keras,

sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi. Terdapat beberapa ayat Al-Qur‘an yang mengharamkan perbuatan zina. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya:“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.s. Al-Israa’ (17) :32)

Sedangkan untuk ‘uqubat ta’zir jarimah pelecehan seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 464 dan 475 . Untuk kasus jarimah pelecehan seksual yang telah diadili oleh Mahkamah Syar‘iyyah kota Kualasimpang, berdasarkan observasi peneliti yaitu Putusan Nomor: 13/JN/2023.MS Ksp.

Atas dasar ditetapkannya uqubat ta’zir pada jarimah pemerkosaan diatas, maka penulis tertarik menulis Skripsi dengan judul “ **‘UQUBAT PEMERKOSAAN HUBUNGAN MAHRAM DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana “uqubat Pemerkosaan Hubungan Mahram dalam Putusan Nomor 13/JN/2023.MS Ksp di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang?
2. Bagaimana “uqubat Pemerkosaan Hubungan Mahram perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana ‘uqubat Pemerkoasaan Hubungan Mahram dalam Putusan Nomor 13/JN/2021.MS Ksp di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.
- b. Bagaimana ‘uqubat Pemerkoasaan Hubungan Mahram Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap kebijakan Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang terhadap ‘‘uqubat zina pelaku incest.
- b. Dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Pidana Islam terkait tujuan yuridis ‘‘uqubat zina pelaku incest.

2) Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif untuk menambah wawasan bagi penulis serta pihak yang berwenang dalam menjalankan perannya khususnya dalam membahas mengenai ‘‘uqubat zina pelaku incest perspektif Hukum Pidana Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

a. Sejarah Peresmian Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para ulama dan cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada pemerintah pusat, agar mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan fundanmental, yaitu : Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu, bergegas melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut yang dapat mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan. Pada tahun 2001 pemerintah pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001). Menyahuti kelahiran Undang-undang tersebut, pemerintah daerah melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk beberapa tim yang bertugas menyusun rancangan Qanun (sekitar 27 Qanun) sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.

Pada hari senin 24 Februari 2003, Tim Pusat dan Daerah kembali melanjutkan koordinasi di Jakarta mengambil tempat di Departemen Dalam Negeri. Tim pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan beberapa anggota. Sesuai dengan rencana semula dan melalui proses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Adapun isi kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NAD yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD, beserta dihadiri oleh Para Menteri

dan Tim Pusat. Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut, dilaksanakan pula pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua-Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Setelah pelantikan para Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi pembekalan dan sosialisasi tentang eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.


b. Profil Dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0641) 7447025, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga tionghoa (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Lebih kurang 27 tahun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu sebagai lembaga, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kualasimpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepiawaian seorang pemimpin dibelakangnya. Berikut para Ketua yang pernah menakhodai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari tahun 1988 s.d Sekarang :

Tabel 1.3 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang



c. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan, “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari’ah*”.

Fungsi Mahkamah Syar’iyah berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang. bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya.³²

³² [https://Website .id](https://Website.id). Mahkamah Syari’ah Kualasimpang diakses 14 Oktober 2021.

**B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA
PEMERKOSAAN HUBUNGAN MAHRAM (Analisa Putusan Kasus Nomor
13/JN/2022/MS.Ksg)**

Sebelum melihat kepada Putusan hakim yang mengadili kasus dengan Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu duduk perkara kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram yang terjadi di Kualasimpang. Kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : ME

Tempat Lahir : Rantau

Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Oktober 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Dusun Batu delapan Desa Rantau Pauh Kec. Rantau
Kab. Aceh Tamiang

Pada kasus ini diketahui bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan kepada saksi korban Mawaryang masih belum berusia 18 (Tahun) dan belum menikah. Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan kepada saksi korban

Mawar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Mei 2022. Untuk kronologi kejadian yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti saksi korban dan saksi-saksi lainnya maka Majelis Hakim menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira antara tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa menghampiri Saksi Anak MAWAR (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116CLU1106200905289) yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi anak MAWAR dan menurunkan celana saksi anak MAWAR, selanjutnya terdakwa langsung menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke vagina saksi anak MAWAR hingga terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi anak MAWAR sedang tidur bersama kedua adik saksi anak MAWAR, kemudian terdakwa datang menghampiri dan langsung memeluk saksi anak MAWAR, selanjutnya saksi anak MAWAR langsung menepis tangan terdakwa dan mengatakan "*jangan ayah*" kemudian terdakwa mengatakan "*ya udah enggak papa*" selanjutnya saksi anak MAWAR langsung menangis dan terdakwa langsung membuka celana saksi anak MAWAR hingga sebatas paha, kemudian terdakwa langsung mencium vagina saksi anak MAWAR dan langsung menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke vagina saksi anak MAWAR hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa vagina saksi anak MAWAR mengalami sakit pada saat buang air kecil dan saksi anak MAWAR merasa takut bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum An. MAWAR yang di tandatangi oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For),Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan hasil/kesimpulan menyatakan pada selaput dara dijumpai luka robek lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka, pada kasus yang diadili dimahkamah syariah Kualasimpang dengan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg, hakim memutuskan mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **ME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana ‘uqubat Ta’zir berupa penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah celana panjang warna coklat susu;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah baju berwarna coklat susu;
- 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih bercorak bunga:

Dikembalikan kepada saksi MAWAR

- 1 (satu) buah flashdisc warna hitam merk ROBOT yang berisikan rekaman video pengakuan tersangka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Pada kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa ME pada Putusan Nomor: 13/JN/2023/MS.Ksg, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman atau ‘uqubat penjara selama 180 bulan yang didasarkan pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan “‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Pada kasus ini, hakim memutuskan hukuman penjara terhadap pelaku pemerkosaan terhadap hubungan mahram, yang mana hukuman penjara adalah

hukuman alternatif dari hukuman cambuk. Berikut dibawah ini penulis akan menjabarkan hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan atas Putusan hakim pada kasus dengan Putusan Nomor: 13/JN/2023/MS.Ksg. Hakim dalam hal menjatuhkan suatu hukuman didasarkan pada ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pada Pasal 180 dijelaskan bahwa: “hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman atau ‘uqubat kepada terdakwa tanpa adanya 2 alat bukti yang sah, adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana atau jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah. Alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 181 hukum acara jinayat, yaitu: Ayat (1) alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa.

Ayat (2) hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pada kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dibawah umur ini, hakim menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi lainnya karna menimbang bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, kemudian ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat. Bukti petunjuk yang dimaksud disini adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pada dasarnya, dengan 2 alat bukti yang sah saja sebagaimana dimuat pada Pasal 181 Qanun hukum acara jinayat sudah dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau jarimah pemerkosaan terhadap hubungan mahram, namun dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selain alat bukti dapat menjadi bahan tambahan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman atau ‘uqubat terhadap pelaku jarimah pemerkosaan terhadap hubungan mahram.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dengan Putusan Nomor: 13/JN/2023/MS.Ksg ini yang dapat menjadi bahan tambahan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis.

Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam Putusan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum. Pada kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dibawah umur ini, setelah dibacakan kronologi kejadian dalam surat dakwaannya, terdakwa MA telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya dengan Nomor PDM-22/ATAM/Eku.2/08/2022, Tanggal 22 September 2022, dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja melakukan jarimah perkosaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hokum yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayat yang mana Pasal tersebut mempunyai unsure-unsur delik sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang di maksud : “**setiap orang**” adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban , dapat pula berarti subjek hukum atau pelaku yang di mintai pertanggung jawaban (toerekeningsvaanbaarheid) atau *Schuuuuldfanig* atas semua perbuatannya. Siapa saja yang dapat dijadikan subjek hukum yang berada di Wilayah Hukum Aceh dan tunduk kepada aturan pidana Syari’at Islam yang berlaku di Aceh, serta baligh dan berakal atau yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu.

- Unsur Dengan Sengaja;

Bahwa “**dengan sengaja**” menurut kamus hukum lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih mejadi pendapat Mahkamah merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang dimaksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau *Dolus* atau *Opzet* menurut Jan Rummelink dalam bukunya (Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan

Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Gramedia, Jakarta 2003, Hlm 152) tindakan dengan sengaja selalau *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui) perbuatan/tindakan pidana yang dilakukan. Namun memamai *Wetens* tidak dipahami sebagaimana pengetahuan ahli hukum, namun cukup atau sudah memadai pengetahuan seseorang awam (Laie). Artinya terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa melekat pengetahuan akibat dari apa yang telah dilakukannya.

- Unsur Melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap Anak

Yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan ‘uqubat hudud atau tazir. Sedangkan pemerksaan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Sedangkan memaksa dalam Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah merupakan setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus

melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak di kehendaknya dan/ata tidak kuasa melawannya.

Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Hukum Jinayat tidak dapat dikategorikan sama dengan Jarimah Zina karena dalam jarimah pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Pasal 1 ke 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

- Unsur terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya
Bahwa Pasal 1 angka 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hokum jinayah, yang dimaksud dengan **Hubungan Mahram** adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya keatas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara(kandung, seayah, seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan)

- b. Tuntutan Pidana Pada kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dibawah umur ini, terhadap terdakwa ME oleh jaksa penuntut umum dalam surat

dakwaannya dengan Nomor PDM-22/ATAM/Eku.2/08/2022, dituntut dengan tuntutan pidana penjara selama 180 bulan lamanya, dikurangi selama terdakwa ditahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

- c. Keterangan Saksi Kemudian dalam kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dibawah umur ini penuntut umum juga menghadirkan saksi sebanyak 2 orang saksi untuk memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa di persidangan, yaitu:

1) Mawar (saksi Korban)

2) Siti Nurlela alias Lela binti Alm.Jamaluddin (Pekerja Sosial Kab.Aceh tamiang) 3) Yulfa Islaini alias Yulfa binti Alm. Yusuf Ishak (tetangga korban).

Selanjutnya dipihak terdakwa dalam perkara ini, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi untuk mempertahankan dalil bantahannya.

- d. Keterangan Terdakwa Di depan persidangan terdakwa **ME** telah memberikan keterangan, yang mana dalam pokok keterangannya walaupun terdakwa di persidangan tidak mengakui terus terang jarimah yang dilakukan, sedangkan Terdakwa di dalam BAP pada intinya mengakui telah melakukan pemerkosaan yang dituduhkan kepadanya. Maka sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian keterangan Terdakwa diberita acara penyidikan tersebuthanya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membantu menemukan bukti sepanjang didukung oleh

suatu bukti yang sah, selain itu Majelis hakim berpendapat sekiranya keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah karena itu didalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan bukti keterangan saksi dan saksi korban, serta bukti petunjuk, maka menurut majelis Hakim, meskipun Terdakwa di persidangan tidak mengakui terus terang jarimah yang dilakukannya namun telah dapat dibuktikan dengan dua alat bukti lain yaitu keterangan saksi- saksi, serta adanya bukti petunjuk karena dari fakta persidangan meskipun tidak ada saksi yang melihat jarimah yang dilakukan kepada saksi korban namun dari keterangan saksi korban yang mengalaminya sendiri dan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil visum et repertum serta adanya bukti petunjuk ternyata bukti-bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian serta berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hal ini, oleh hakim telah menemukan fakta bahwa benar terdakwa **ME**, telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Mawar yang diketahuinya masih tergolong anakanak.

e. Barang-barang Bukti Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang perihal Visum et Repertum An. Mawar yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F diperoleh hasil pemeriksaan yang

kesimpulannya adalah Hymen (selaput dara) korban tidak utuh dijumpai 5 luka robekan lama akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

- 2) Akte Kelahiran atas nama Mawar No.1116CLU1106200905289 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;

Oleh terdakwa, didepan persidangan bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerimanya. Namun, dalam perkara ini terdakwa tidak dapat mengajukann bukti-bukti yang meringankan di depan persidangan. Tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh aspek non yuridis. Yang dimaksud dengan aspek non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam perkara pemerkosaann terhadap anak dibawah umur, sebelum hakim menjatuhkan Putusan, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemeritah Aceh yang memberlakukan syariat islam;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya lebih dilindungi oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban;

- Akibat perbuatan terdakwa, keluarga dan anak korban terlantar dan mengalami trauma.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah memandang perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hakim dapatkan dalam persidangan, telah menjadi dasar dan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan, maka pada perkara pemerkosaan terhadap hubungan mahram dibawah umur dengan perkara Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg, hakim memutuskan mengadili :

1. Menetapkan terdakwa ME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap hubungan mahram

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan ‘uqubat (Pidana) Kepada ME dengan penjara selama 180 (Seratus Delapan Puluh) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seeluruhnya dari ‘‘uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 - o Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang warna coklat susu;
 - o 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - o 1 (satu) buah baju berwarna coklat susu;
 - o 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna putih bercorak bunga:

Dikembalikan kepada saksi MAWAR

- o 1 (satu) buah flashdisc warna hitam merk ROBOT yang berisikan rekaman video pengakuan tersangka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Hakim, pada kasus ini telah menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pada Pasal 49 berbunyi bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”;

Berdasarkan pada Pasal tersebut diatas, hakim tidak menjatuhkan hukuman cambuk, namun lebih memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk yaitu selama selama 180 bulan lamanya. Penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 180 bulan yang dituntut oleh jaksa penuntut, mahkamah berpendapat tuntutan penuntut umum tersebut telah memeuhi rasa keadilan bagi terdakwa,yang telah tega merenggut masa depan anak kandungnya sendiri, mengingat terdakwa juga telah menelantarkan keluarga untuk meneruskan masa depan, anak korban juga harus dilindungi dari perbuatan terdakwa di kemudian hari, dimana anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, cirri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi, dan jarimah yang dilakukan terdakwa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan anak, dimana anak mengalami trauma yang sangat mendalam yang mempengaruhi kehidupan anak dimana yang akan mendatang pada kasus dengan Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg

Hakim menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah *mukallaf* dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka

sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘‘uqubat yang setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana tercantum dalam Putusan;

Kemudian hakim juga menilai bahwa dengan penjatuhan hukuman penjara merupakan pilihan terbaik supaya Hak anak untuk dilindungi dari dampak-dampak yang mungkin terjadi selama proses hukum, hak untuk mendapat rasa aman, serta hak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi, dapat terpenuhi, sehingga tuntutan penuntut umum terkait ‘uqubat penjara patut untuk dikabulkan. Karna hakim menilai Saksi korban pada mulanya anak yang pintar dan berperilaku baik penuh dengan keceriaan dan candanya, namun setelah kejadian yang menimpa dirinya ia menjadi anak yang pemurung dan kurang ceria serta ketakutan dan mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hal mana terbukti dipersidangan, saksi tidak berani memberikan keterangan ketika dihadapan terdakwa sehingga majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa dari persidangan.

Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dinilai lebih efektif dibandingkan hukuman cambuk, hal ini sebagaimana penjelasan hasil wawancara dengan hakim yang mengadili kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram dengan Putusan Nomor 13/JN/2019/MS.Skl. "Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban mengalami trauma dan takut bertemu dengan terdakwa dan merasa malu sehingga untuk memulihkan kondisi psikis korban perlu waktu agar tidak bertemu dengan terdakwa atau ditemui terdakwa, sehingga pemilihan hukuman cambuk dan denda dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban. Sebab

terdakwa dengan mudah dan bebas bertemu atau menemui saksi korban, keluarga korban dan masyarakat mengakibatkan trauma, rasa malu, dan rasa takut sulit hilang’.

Sebelumnya, Putusan hakim pada perkara Nomor: 13/JN/2022/MS.Ksg. ini, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Mahkamah Syariah Kualasimpang, oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut penjatuhan hukuman atau “uqubat penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk terhadap terdakwa, karna menurutnya penjatuhan hukuman penjara lebih efektif dibandingkan penjatuhan hukuman cambuk dalam hal pemulihan keadaan psikis korban yang masih tergolong anak anak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Nurul Hijrah S.Ag.³³“Terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban, itu ada pertimbangan tersendiri, karena rata-rata pelaku yang memperkosa anak adalah orang terdekat korban, yang masih dikenal korban dalam satu lingkungan, sehingga pemilihan hukuman cambuk dan denda dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban, sebab terdakwa dengan mudah dan bebas bertemu dengan korban, sedangkan korban dari pemerkosaan ini pasti ada trauma tersendiri, kalau pelaku kembali dengan cepat ke lingkungan sebelum trauma korban pulih maka trauma itu akan kembali lagi, sehingga dibuatlah kebijakan pidana penjara, sehingga si korban tidak lagi bertemu pelaku dalam jangka waktu tertentu, diharapkan dengan tidak bertemunya dalam waktu tertentu tersebut, trauma korban yang pernah ada itu bisa pulih kembali.” Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan yang didapatkan hakim dalam persidangan yang bersifat yuridis dan non yuridis dan

³³ Wawancara dengan Nurul Hijrah, Panitera Kejaksaan Negeri Kualasimpang, pada tanggal 13 Januari 2023 di Aceh Tamiang.

disertai dengan keyakinannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk karena dinilai lebih efektif dalam rangka pemulihan psikis terhadap korban.

C. Analisis dan Ketentuan Qanun Jinayat Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Alternatif Dalam Pidana Pemerkosaan Anak pada Putusan Kasus Nomor: 13/JN/2022/MS.Ksg

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan sekedar sebagai pembalasan (retribution) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai pencegahan (deterrence) dan perbaikan (reformation), serta mengandung tujuan pendidikan (al-tahzib) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan suatu kesatuan utuh dalam penerapan hukum Pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Keistimewaan Hukum Islam tergambar dalam prinsip, teori, dan Kaidah perundang-undangan yang terdapat pada syariat Islam yang kebenarannya Universal.

Dengan melihat tujuan pokok dari penjatuhan suatu hukuman dalam pidana Islam, maka Putusan hakim haruslah mengandung nilai keadilan, sehingga ada kemaslahatan yang akan didapatkan baik bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]: 58)

Melihat kepada Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Ksg, hakim mengadili terdakwa telah melakukan tindak pidana atau jarimah pemerkosaan terhadap hubungan mahram sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa secara umum ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, yaitu:

a. Al-rukun al-syar‘i (unsur formil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku jarimah. Maka dalam hal ini telah ada ketentuan yang mengatur yang mengatur tentang pemerkosaan terhadap hubungan mahram, yaitu terdapat pada pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni

atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Oleh karena itu, terdakwa **ME** pada perkara Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg, dapat dikatakan telah melakukan suatu jarimah karena telah memenuhi unsur formil.

b. Al-rukn al-maddi (unsur materil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. Seseorang dikatakan telah melakukan suatu jarimah pemerkosaan terhadap hubungan mahram apabila terpenuhi unsur- unsur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu :

- a. Unsur Setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja
- c. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan

Maka dalam hal ini terdakwa **ME** pada perkara Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg, telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak pada pembuktian dalam persidangan.

c. Al-rukn al-adabi (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Oleh karena pada pembuktian dalam persidangan, terdakwa **ME** pada perkara Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg, dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena dalam kasus ini, terdakwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan

diyakini bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 49 qanun hukum jinayat, maka menurut penulis, penerapan Pasal yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan fakta hukum.

Selanjutnya, pada Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg, oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan disertai keyakinannya, terhadap terdakwa dijatuhi hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Yang mana hukuman penjara adalah hukuman alternatif dari hukuman cambuk. Pasal 49 qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan “uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Jika dipahami dari Pasal tersebut, bahwa jarimah pemerksaan merupakan jarimah yang bentuk hukuman atau „uqubat yang ditetapkan bersifat pilihan (alternatif), yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan qanun hukum jinayat, dijelaskan bahwa jarimah pemerksaan digolongkan kedalam jarimah ta’zir. Kemudian dijelaskan pula bahwa untuk jarimah ta’zir menganut prinsip „uqubat alternatif, yaitu cambuk atau denda atau penjara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memilih menjatuhkan hukuman antara cambuk, denda atau penjara. Dan dalam hal ini, penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk kepada terdakwa ME pada Putusan Nomor

13/JN/2022/MS.Ksg telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan keyakinan hakim yang kuat.

Yang mana, berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dapat dipahami bahwa penjatuhan hukuman penjara oleh hakim bernilai lebih efektif dibandingkan hukuman cambuk, hal ini karena melihat keadaan psikis korban yang terganggu akibat jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hukuman penjara lebih efektif dalam rangka pemulihan psikis korban. Melihat pada penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk oleh hakim terhadap terdakwa ME pada Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg yang telah disertai pertimbangan dan keyakinan yang kuat, maka kesesuaiannya dengan qanun hukum jinayat menurut penulis secara umum telah sesuai, terlebih hakim juga mempertimbangkan dan mengingat bahwa hukuman cambuk dalam perkara ini tidak memiliki efek jera, dan terhadap terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya kembali. Sehingga pada akhirnya penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk bernilai lebih efektif dalam hal pencegahan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak mengulangi perbuatannya dan pemulihan keadaan psikis korban.

Kemudian, menurut penulis, terhadap penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan sebagai pembalasan atas perbuatan jarimahnya melainkan sebagai pencegahan terhadap pelaku jarimah mengulangi perbuatannya dan juga mendatangkan kemashlatan baik kepada korban maupun pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak.

D. Diskusi Hasil Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dengan judul ‘uqubat Pemerksosaan Hubungan Mahram Di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Perspektif Hukum Pidana Islam, Tahun 2022/2023 ini yaitu mengetahui Hukum Pidana akan kasus pemerksosaan hubungan mahram.

Karena keterbatasan waktu dan tenaga, peneliti hanya mengambil 1 orang staff untuk ikut proses wawancara. Adapun jawaban hasil wawancara terhadap 1 staff tersebut dijelas ditabel sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemerksosaan ?	Dalam hal kasus ini penyebab terjadinya pemerksosaan dikarenakan situasi keluarga yang tidak kondusif, sang ibu yang pergi bekerja di luar negeri dan dikarenakan mungkin hawa nafsu yang tidak tertahan maka dilampiaskan terhadap sianak tersebut dan pelaku merasa bahwa tidak ada yang melindungi si anak jika ia melakukan tindakan tersebut, yang seharusnya sang pelaku sebagai sosok ayah yang melindungi dan yang memberikan rasa aman bagi anak-anaknya.
2.	Bagaimana Modus pelaku dalam menjalani aksinya?	Modus pelaku hanya melakukan intimidasi terhadap korban, dimana korban merasa tertekan, terpaksa,takut dan tidak kuasa melawan akan kemarahan sang ayah maka, korban hanya bisa diam dan menangis meskipun sudah di cegah tetap tiada guna.
3.	Bagaimana Proses Hukum Bagi Pelaku kasus Pemerksosaan Hubungan Mahram ?	Berdasarkan Pasal 49 Qanun No.6 Tahun 2014 “‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara

		paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
4.	Apakah Para Pelaku Kasus Pemerkosaan Hubungan Mahram mendapatkan hukuman setara dengan kejahatannya sesuai dengan Qanun yang ada di Aceh?	Setiap hukuman pasti sudah di putuskan oleh hakim sesuai dengan pertimbangan dan dasar hukum yang sudah di tetapkan dan di sah kan sesuai dengan isi Qanun no.6 Tahun 2014
5.	Selain Ketetapan hukum dari Pengadilan Adakah Pembelajaran atau Konseling untuk para pelaku?	Ada, konseling yang mengacu pada ME bertujuan tidak untuk mengurangi hukuman. Selain itu, konseling juga tidak bisa menjadi ukuran perubahan sikap pelaku. Konseling hanya untuk membantu proses perubahan sikap dan perilaku. Perubahan itu tidak terjadi di dalam konseling, melainkan kehidupan dan lingkungan pelaku sehari-hari. "Ukuran perubahan akan kami konfirmasi ke <i>significant person</i> , ke pihak-pihak yang berkepentingan terhadap itu. <i>Significant</i> itu seperti keluarga, pasangan, kolega, nanti mereka yang menilai. Ruang konseling tidak bisa menjadi ukuran,"
6.	Apakah ada suatu didikan didalam Tahanan yang membuat pelaku agar tidak mengulangi kesalahan nya di saat setelah proses hukum selesai?	Ada, mereka biasa nya para pelaku akan diberikan binaan kedisiplinan dan binaan lain nya di mulai dari sebelum bebas di berikan juga konseling jasmani maupun rohani
7.	Bagaimana konsekuensi hukum sosial bagi pelaku?	Hukum social pastinya akan berlaku disetiap pemilik catatan hitam dalam dunia hukum. Apalagi kasus ini adalah kasus yang dapat menggemparkan di lingkungan maupun daerah yang di tinggali.
8.	Apakah 'uqubat pemerkosaan dalam qanun jinayat sudah memenuhi rasa keadilan?	Rasa adil tidak dapat di ukur dalam ukur nya manusia karna bagi hakim sudah adil belum tentu bagi masyarakat hal itu sudah adil. Namun, melihat dari sisi mata Hakim hukuman yang di berikan sudah adil bagi korban maupun pelaku.

		<p>Bagi pelaku adil agar ia bisa merenungi dan menyesali apa yang telah di buatnya, yang seharusnya pelaku adalah sosok ayah yang harus mengayomi dan melindungi anak-anaknya akan tetapi dengan tega merusak masa depan anak kandung nya yang dimana anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, cirri, dan sifat khusus.</p> <p>Bagi sang anak ‘uqubat penjara telah tepat dan sesuai dikarenakan perkara ini terlibat anak sebagai korban akan dijauhkan dari sosok pelaku dalam jangka waktu yang sangat lama.</p>
9	Apakah ‘uqubat pemerkosaan dalam qanun jinayat perlu di revisi?	Tidak perlu di revisi, dikarenakan juga isi qanun sudah berdasarkan dengan Al-qur’an dan Hadits
10	Apakah ‘uqubat bagi pemerkosaan dalam qanun jinayat berdampak terhadap kesadaran hukum bagi pelaku dan masyarakat yang melihatnya?	<p>Untuk hal kesadaran itu keluar dari diri masing-masing pribadi, diberikan sekuat dan separah apapun hukuman jika pribadi masing-masing pelaku merasa kebal akan hukum maka akan sia-sia saja.</p> <p>Namun jika didalam diri pelaku di berika hidayah dan bertemu dengan lingkungan yang positif maka, insha Allah akan menghasilkan hasil yang baik.</p>

E. Keterbatasan penelitian

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan dan penganalisisan data hasil penelitian. Keterbatasan yang peneliti hadapi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik moril maupun materil dari awal proses pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian hingga pengolahan data.
2. Penelitian dilakukan relative singkat, hal ini mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga mungkin terdapat kesalahan dalam analisis data yang didapat dari lapangan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pada kasus pemerkosaan terhadap hubungan mahram yang dilakukan oleh terdakwa ME yang diadili di Mahkamah syariah singkil pada Putusan Nomor: 13/JN/2022/MS.Ksg, oleh hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 180 bulan lamanya.

Penjatuhan hukuman alternatif ini oleh hakim mendasarkan Putusannya pada ketentuan qanun hukum jinayat, yang menjelaskan bahwa jarimah ta'zir menganut prinsip 'uqubat alternatif. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman alternatif pada Putusan Nomor: 13/JN/2022/MS.Ksg ini adalah Pasal 180 dijelaskan bahwa: "hakim dilarang menjatuhkan "uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina." Dan dalam hal ini hakim telah menggunakan alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 181 hukum acara jinayat.

Selain itu, pertimbangan hakim juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersifat yuridis dan non yuridis dan disertai dengan keyakinannya. Kemudian, penjatuhan hukuman alternatif penjara berdasarkan pertimbangan hakim adalah demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa serta dinilai lebih efektif dalam rangka pemulihan psikis terhadap korban, pemilihan hukuman cambuk dan denda dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban.

2. Penjatuhan hukuman alternatif terhadap terdakwa ME pada Putusan Nomor 13/JN/2022/MS.Ksg telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan keyakinan hakim yang kuat. Yang mana, pertimbangan dan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan qanun hukum jinayat.

Kemudian, menurut penulis, terhadap penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan sebagai pembalasan atas perbuatan jarimahnya melainkan sebagai pencegahan terhadap pelaku jarimah mengulangi perbuatannya dan juga mendatangkan kemashlahatan baik kepada korban maupun pelaku jarimah pemerkosaan terhadap hubungan mahram.

B. SARAN

1. Fakta bahwa sekarang ini anak dan keluarga terdekat sering dijadikan sebagai sasaran kejahatan seksual, maka penulis berharap khususnya hakim dalam hal penjatuhan hukuman terhadap pelaku lebih teliti dalam mempertimbangkannya disertai dengan keyakinan yang kuat sehingga tujuan dari hukuman tersebut tercapai dan penjatuhan hukuman mengandung prinsip keadilan, karena mengingat bahwa korban kejahatan seksual ini adalah anak-anak yang masih dibawah umur yang harus dilindungi hak-haknya sebagai anak. .
2. Kepada akademisi atau peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan tambahan pengetahuan, sehingga bisa mengurangi angka kejahatan, khususnya dalam hal kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban.
3. Terhadap legislatif, dengan melihat banyaknya tindak pidana atau jarimah seksual yang terjadi terhadap hubungan mahram kiranya dapat menjadi pertimbangan mendalam dalam membuat aturan yang jelas dan kuat sehingga adanya ketegasan saknsi terhadap pelakunya dengan begitu dapat menekan meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur serta tujuan dari pembedanaan pun terpenuhi.